

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN
(STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)**

TESIS

OLEH:

**TONA SIMANJUNTAK
NPM. 241803032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/7/26

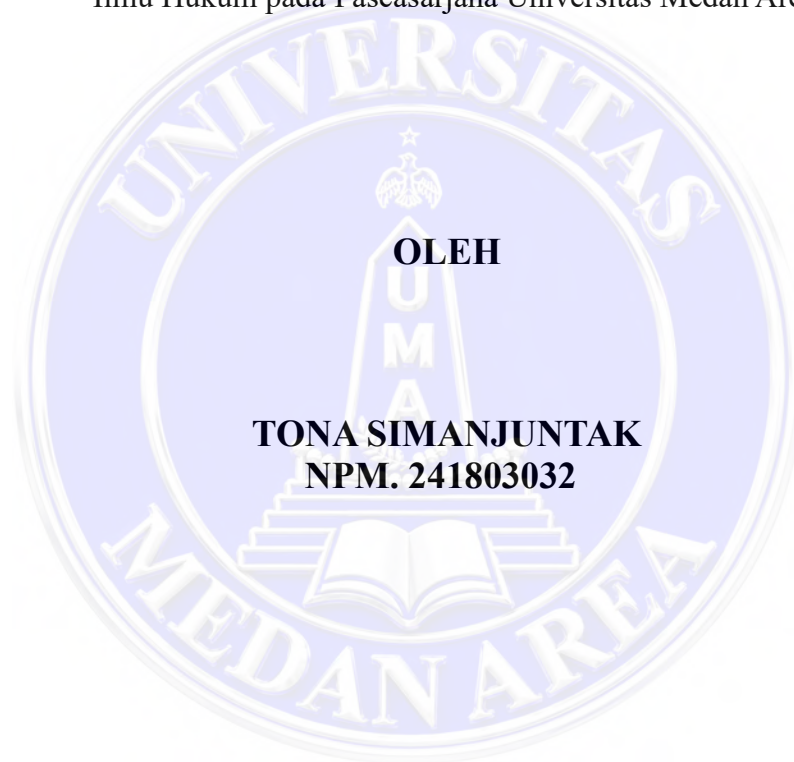
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/7/26

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/7/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
JALANAN (STUDI DI POLRES TAPANULI
SELATAN)**
NAMA : **TONA SIMANJUNTAK**
NPM : **241803032**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Prof. Dr. S.H., M.Hum, Ph.D



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 16 April 2026

NAMA : TONA SIMANJUNTAK

NPM : 241803032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TONA SIMANJUNTAK**
Npm : **241803032**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN
(STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



TONA SIMANJUNTAK
NPM. 241803032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : TONA SIMANJUNTAK
NPM : 241803032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



TONA SIMANJUNTAK

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JALANAN (STUDI DI POLRES TAPANULI SELATAN)

Nama : Tona Simanjuntak
NPM : 241803032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Kejahatan jalanan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang kerap berlangsung di ruang-ruang publik dan menimbulkan keresahan serta situasi yang menimbulkan keresahan publik, seperti pencurian, penjambretan, dan kekerasan di jalan. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis upaya aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Selatan dalam menangani kejahatan jalanan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Tapanuli Selatan telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, seperti patroli rutin, penyuluhan kepada masyarakat, serta penindakan terhadap pelaku kejahatan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan personel, kurangnya partisipasi masyarakat, dan minimnya fasilitas penunjang operasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan jalanan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Jalanan, Polres Tapanuli Selatan

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST STREET CRIME (A STUDY AT THE SOUTH TAPANULI POLICE STATION)

Name : Tona Simanjuntak
NPM : 241803032
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Street crime is a form of crime that often occurs in public spaces and disturbs the community, such as theft, mugging and violence on the street. This research aims to analyze the law enforcement efforts carried out by the South Tapanuli Police (Polres) in dealing with street crime and identify factors that become obstacles in the law enforcement process. The research method used is an empirical juridical approach, with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The results of the research show that the South Tapanuli Police have taken various preventive and repressive steps, such as routine patrols, outreach to the community, and taking action against criminals. However, there are still several obstacles such as limited personnel, lack of community participation, and lack of operational support facilities. Therefore, synergy is needed between the police, local government and the community to create conducive security conditions. It is hoped that this research can provide input in formulating more effective policies in eradicating street crime in the area.

Keywords: *Law Enforcement, Street Crime, South Tapanuli Police*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area melalui penyusunan tugas akhir ini. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Adapun tesis yang disusun berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Jalanan (Studi di Polres Tapanuli Selatan)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki menjadikan proses penyelesaian pendidikan serta penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta menanamkan pemahaman kepada penulis mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor II Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini S.H., M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan tesis peneliti.

5. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Universitas Medan Area.
6. Teristimewa, kedua orang tua saya tercinta, Almarhum Daslan Syafaruddin dan Almarhumah Desima Pangaribuan Untuk segala doa, dukungan, nasehat, dan bimbingannya kepada penulis selama ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya untuk kesabaran dan kasih sayangnya yang luar biasa.
7. Teristimewa, untuk istri tercinta Enita Siswani Hutapea Untuk segala doa, dukungan, nasehat, dan bimbingannya kepada penulis selama ini. Terima kasih kepada istri saya untuk kesabaran dan kasih sayangnya yang luar biasa.
8. Teristimewa, untuk ketiga anak tercinta Claudia Ave Gracia, Angela Adenia Cinta, Keneysa Leira Putri Natale Untuk segala doa, dukungan, nasehat, dan bimbingannya kepada penulis selama ini.

Penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca, khususnya pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian dan penegakan hukum di bidang kejahatan jalanan.

Medan, Februari 2026

Penulis



Tona Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsepsi	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum	20
2. Efektivitas Penegakan Hukum	22
3. Bentuk dan Tahapan Penegakan Hukum.....	29
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	30
2.2 Tinjauan Umum Kejahatan Jalanan	32
1. Pengertian Kejahatan Jalanan	32
2. Jenis Kejahatan Jalanan	33
3. Karakteristik Kejahatan Jalanan.....	35
4. Dampak Kejahatan Jalanan Terhadap Masyarakat.....	36
5. Strategi Penanggulangan Kejahatan.....	40
2.3 Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resor Tapanuli Selatan	42
1. Sejarah dan Latar Belakang Polres Tapanuli Selatan	44
2. Wilayah Hukum dan Yurisdiksi Polres Tapanuli Selatan	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1 Metode Penelitian	51
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	52
1. Waktu Penelitian	52
2. Tempat Penelitian.....	54
3.3 Metodologi Penelitian.....	54
1. Jenis Penelitian.....	54
2. Jenis Data	55
3. Teknik Pengumpulan Data	56
4. Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum yang Diterapkan oleh Polres Tapanuli Selatan dalam menangani Kejahatan Jalan.....	59
1. Kebijakan Penegakan Hukum	59
2. Strategi Penegakan Hukum	68
4.2 Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Jalanan di Polres Tapanuli Selatan	75
1. Faktor Hukum	76
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	79
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	82
4. Faktor Masyarakat.....	88
5. Faktor Kebudayaan	94
4.3 Faktor Hukum dan Non Hukum yang Menjadi Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Jalanan.....	99
1. Faktor Hukum	100
2. Faktor Non Hukum	103
4.4 Hasil Wawancara	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	117
a. Kesimpulan	117
b. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka¹. Dengan tujuan pokok untuk mendirikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Perkembangan zaman yang terus meningkat membuat kemajuan teknologi semakin jelas terlihat di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini. Makin tinggi kebutuhan masyarakat, makin susah mencari pekerjaan, sehingga membuka kesempatan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Selain itu, karena hukuman yang diberikan tidak terlalu berat, maka tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan di jalan semakin sering terjadi.² Kita bisa melihat dan tahu hal ini dari meningkatnya kasus kejahatan yang terjadi, karena akibat dari banyak orang di masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip *rule of law* dan bukan konsep negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Negara Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, Indonesia mengedepankan prinsip keamanan, ketertiban, keadilan, dan kemakmuran bagi

¹ CS. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 346.

² Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Mulawarman University Press, Samarinda, 2018), h. 8.

seluruh rakyat. Sejalan dengan prinsip negara hukum, setiap ketentuan yang ditetapkan oleh negara mengikat pula terhadap penyelenggara negara.

Jika dilihat lebih dekat, saat ini bentuk dari fenomena kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindakan kejahatan jalanan yang dilakukan dengan berbagai jenis kejahatan. Di tengah kehidupan masyarakat, terutama bagi kalangan bawah atau orang dengan penghasilan rendah, sering kali para pelaku kejahatan yang tertangkap oleh pihak berwajib untuk diberi hukuman. Namun, tidak jarang para pelaku ini kembali melakukan tindakan kriminalnya, terutama di tengah kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang semakin memburuk. Hal ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memudahkan mereka untuk lebih mudah dan sering melakukan kejahatan kembali.³

Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian harus melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan tegas demi menjamin perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat.⁴ Ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa tugas pokok dan wewenang Polri meliputi:

1. Menjaga Negara agar tetap aman serta menertibkan rakyat
2. Menjadi penegak hukum
3. Melindungi, mengayomi serta melayani rakyat⁵

Kejahatan sebagai gejala sosial merupakan persoalan yang tidak mudah diatasi, sebab sifatnya tidak tetap dan senantiasa berkembang mengikuti dinamika masyarakat, perbuatan kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia, baik atas dasar kesadaran sendiri maupun karena faktor eksternal yang menekan dalam

³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), h. 78.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 87.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

situasi tertentu. Sebagai bentuk deviasi sosial, kejahatan bertentangan dengan norma keagamaan, norma sosial, dan ketentuan hukum negara, yang menyebabkan perbuatan tersebut dikutuk oleh masyarakat.

Fenomena kejahatan merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial, mengingat manusia sebagai *zoon politicon* selalu hidup dalam hubungan dan ketergantungan dengan orang lain.⁶ Meskipun demikian, dinamika kehidupan bermasyarakat tidak selalu berlangsung dalam suasana yang harmonis. Dalam praktiknya, kerap terjadi benturan antar norma yang berlaku, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai kebudayaan, keagamaan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Guna mewujudkan ketertiban dan rasa aman yang terjamin, diperlukan suatu mekanisme yang dikenal sebagai *law enforcement* atau penegakan hukum.⁷

Kriminalitas merupakan manifestasi dari persoalan sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diatasi melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena tindak kejahatan dapat menimbulkan keresahan, rasa tidak aman, serta mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan tersebut. Namun demikian, dalam praktiknya pemberantasan kejahatan secara menyeluruh bukanlah hal yang mudah, mengingat kejahatan cenderung mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan dinamika zaman serta kemajuan masyarakat.

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang menimbulkan keresahan yang signifikan di tengah masyarakat. Tingginya angka kejahatan jalanan yang terjadi di lingkungan publik berdampak langsung terhadap terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Apabila tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat memunculkan rasa takut dan ketidakamanan, mengingat kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dan

⁶ Aristoteles, *Politics*, terj. Benjamin Jowett, (Oxford: Oxford University Press, 2018), h. 15.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), h. 44.

bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, situasi tersebut juga berpotensi memengaruhi produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan dan penegakan hukum yang efektif guna memberikan perlindungan hukum serta menjamin rasa aman bagi masyarakat dari ancaman dan gangguan kejahatan jalanan.⁸

Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang terus menerus dan menantang. Aliran pemikiran saat itu berpendapat bahwa keadaan sosial dan ekonomi Masyarakat merupakan hal mendasar bagi asal mula kejahatan ini. Individu yang berasal dari kondisi sosial dan ekonomi yang kurang beruntung biasanya melakukan kejahatan jalanan karena mereka terus menerus ditekan untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan dasar mereka⁹.

Kejahatan Jalanan seringkali berujung pada kerugian yang signifikan, baik dalam aspek fisik, mental, maupun psikologis. Kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki untuk kebutuhan hidup, maka menggunakan jalan pintas dengan melakukan kejahatan jalanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh¹⁰.

Apabila ditinjau dari perspektif teori kriminologi, akar permasalahan kejahatan jalanan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Faktor-faktor seperti tingginya angka kemiskinan, pertumbuhan penduduk yang pesat, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta belum terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan realitas yang dihadapi sebagian masyarakat setiap hari. Kondisi tersebut menempatkan kelompok

⁸ <https://jurnalsrigunting.net/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulangannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>

⁹ Tri Andisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangan dalam konsep KUHP* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja) h. 6.

¹⁰ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, (Armico, Bandung, 1984), h. 58.

masyarakat tertentu dalam tekanan ekonomi yang berat, sehingga dalam situasi tertentu mendorong sebagian individu untuk menempuh cara-cara instan, termasuk melakukan kejahatan jalanan yang dianggap sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang mereka miliki.

Kejahatan jalanan (*street crime*) mencakup berbagai bentuk tindak pidana, di antaranya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk pencurian dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 KUHP, seperti kasus pencurian kendaraan bermotor (Ranmor).¹¹ Tindakan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP juga termasuk kategori kejahatan jalanan. Selain itu, kejahatan seperti pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 KUHP, serta pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP juga merupakan bagian dari tindak kriminalitas yang dapat terjadi di ruang publik dan termasuk dalam kategori *street crime*.¹² Beragam tindak pidana dalam bentuk kejahatan jalanan yang terdapat dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehari-hari sudah pasti sangat meresahkan dilingkungan masyarakat¹³.

Istilah *street crime* sendiri tidak disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, Kepolisian RI memiliki program zero street crime sebagai kebijakan operasional untuk memberantas tindakan kejahatan jalanan.¹⁴ Bentuk kegiatan dalam program *zero street crime* tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan wewenang Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b,

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 212.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 98.

¹³ Noflanly S.I. Katihokang, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI" (Lex Privatum, Vol. V, Nomor 6 tahun 2017), h. 139.

¹⁴ Ridwan Tambunan, *Kebijakan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan*, (Jakarta: PT Prenadamedia Group, 2020), h. 56.

Pasal 15 Ayat (1) huruf f, g, dan i, serta Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Jalanan (Studi di Polres Tapanuli Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Polres Tapanuli Selatan dalam menangani kejahatan jalanan?
2. Bagaimana analisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan di Polres Tapanuli Selatan ditinjau dari teori penegakan hukum (*law enforcement theory*)?
3. Apa saja faktor hukum dan non-hukum yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan di wilayah tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan serta strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Polres Tapanuli Selatan dalam menangani kejahatan jalanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan dengan menggunakan teori penegakan hukum.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf a–b; Pasal 15 ayat (1) huruf f, g, i; Pasal 16 ayat (1) huruf a.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat, baik dari aspek hukum maupun non-hukum, dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang berkecimpung di bidang Penegakan Hukum Pidana khususnya Kejahatan Jalanan agar terciptanya unifikasi hukum didalam Masyarakat yaitu:

- a. Kepolisian: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan jalanan.
- b. Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam perumusan kebijakan serta penyusunan program pencegahan kejahatan yang berbasis pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan penegakan hukum, melalui penambahan khazanah kajian akademik terkait efektivitas upaya penanggulangan kejahatan jalanan oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk Prinsip keadilan, jaminan kepastian hukum, serta nilai kemanfaatan bagi masyarakat dalam kehidupan nyata. Sehingga, penerapan regulasi terkait hakikatnya adalah alur konkret untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang termaksud dalam praktik. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan usaha demi mengaktualisasikan dan menjalankan tatanan hukum agar benar-benar menjadi kerangka dalam interaksi antarindividu pada aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Secara konseptual, penegakan hukum merupakan suatu ikhtiar guna merealisasikan tujuan juga visi hukum yang yang diharapkan oleh masyarakat ke dalam bentuk yang konkret dan dapat dirasakan secara nyata. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur dan faktor yang saling berkaitan.¹⁷

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat agar terwujud secara konkret dalam bentuk norma atau aturan yang jelas, terarah, dan konsisten dalam penerapannya, serta perilaku sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai tersebut, dengan tujuan menciptakan, menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum secara nyata adalah menerapkan hukum positif dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang seharusnya diikuti dan dijaga. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam sebuah perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dalam

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 5.

¹⁷ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Shant.1988), h. 32.

upaya menjaga dan menjamin pemenuhan hukum material dengan cara prosedural yang diatur oleh hukum formal.¹⁸

Penegakan hukum sebenarnya adalah cara menerapkan gagasan-gagasan atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan hal-hal serupa. Jadi, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Hakikatnya, penegakan hukum adalah cara untuk menciptakan nilai-nilai dan aturan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas para pelaku hukum yang sudah dikenal secara umum, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap orang.¹⁹

Peran manusia sangat penting dalam menjalankan hukum, Penegakan hukum bukanlah proses yang bisa dihitung dengan logika semata, tetapi dengan semua orang turut serta, penegakan hukum tidak lagi dianggap sebagai tindakan berpikir rasional, melainkan hasil dari suatu keputusan yang diambil bersama. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada berbagai masalah yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Hukum ditegakkan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.²⁰

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subjeknya;

Dalam pengertian yang lebih luas, proses penegakan atau penerapan hukum mencakup keterlibatan seluruh pihak yang memiliki peran dan kepentingan dalam setiap peristiwa atau situasi hukum yang terjadi. Orang yang mengikuti aturan-aturan normatif

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), h. 45.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2018), h. 17.

²⁰ Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis, *Penemuan Hukum* (Medan: Pustaka Prima, 2023),

h. 7.

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku, berarti ia menjalankan atau menerapkan hukum tersebut.

Dalam arti yang sempit, penegakkan hukum hanya merujuk pada upaya para pejabat yang bertugas menegakkan hukum untuk memastikan bahwa sebuah aturan hukum berjalan dengan benar dan sesuai dengan yang semestinya.²¹

2) Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Jika ditinjau secara lebih luas, Penegakan hukum tidak terlepas dari prinsip keadilan yang melekat dalam peraturan resmi sekaligus mencerminkan keadilan yang dianut oleh entitas sosial. Jika disederhanakan, Penegakan hukum hanya diartikan sebagai pelaksanaan aturan dan sudah ditulis serta memiliki bentuk resmi. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, ketepatan hukum, dan manfaat sosial secara nyata; pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses merealisasikan ide-ide tersebut.²²

Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya agar aturan-aturan hukum bisa berjalan dengan baik dan benar dalam hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan Hukum juga bertujuan menciptakan berbagai gagasan dan konstruksi hukum yang merefleksikan kehendak sosial menjadi nyata, sehingga dalam proses penegakan hukum terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut.²³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 61.

²² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), h. 24.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 58.

- a) Penegakan hukum secara keseluruhan, yaitu cakupan penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana yang mengandung ketentuan pokok mengenai tindak pidana. Penegakan hukum pidana secara sepenuhnya tidak bisa dilakukan karena para penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana, yang mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal. Selain itu, mungkin terjadi bahwa hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, diperlukan pengaduan terlebih dahulu sebagai syarat untuk menuntut tindak pidana yang memerlukan pengaduan tersebut. Area yang dibatasi ini disebut sebagai area tanpa penerapan hukum.
- b) Penegakan hukum penuh, setelah lingkup penegakan hukum pidana yang menyeluruh tersebut dikurangi area tidak ada penegakan, para pelaksana hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c) Pelaksanaan nyata, menurut Joseph Goldstein, dianggap kurang realistis apabila mempertimbangkan berbagai kendala yang dihadapi dalam berbagai aspek termasuk aspek waktu, tenaga, perangkat teknis penegakan hukum, dana, serta berbagai hal lainnya. Semua hal tersebut menyebabkan perlunya adanya kebijaksanaan dalam menentukan tindakan, dan tindakan yang dilakukan dengan cara ini disebut sebagai pelaksanaan nyata.²⁴

Sebagai prosedur yang terorganisir, penegakan hukum pidana merepresentasikan bentuk implementasi hukum pidana yang mencakup beberapa bagian perangkat kelembagaan dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta juga termasuk lembaga yang

²⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2020), h. 112.

memberikan nasihat hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana harus dipandang dari tiga aspek, yaitu:

- a) Penerapan hukum dianggap sebagai sistem normatif, yaitu cara menerapkan seluruh peraturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan didukung oleh sanksi pidana.
- b) Penggunaan hukum dianggap sebagai suatu sistem administratif yang mencakup hubungan antar instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari sub sistem peradilan tinggi.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari sistem sosial, artinya dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, perlu dipertimbangkan berbagai pandangan dan pemikiran yang ada di berbagai lapisan masyarakat.

b. Teori Kriminologi

Kerangka teori kriminologi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kejahatan jalanan, serta bagaimana teori-teori tersebut dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi penegakan dan pencegahan kejahatan. Teori Diferensiasi Asosiasi dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog Amerika Serikat, dalam bukunya "*Principles of Criminology*" (1947). Menurut teori ini, perilaku kriminal bukanlah hasil bawaan atau turunan, tetapi dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain.²⁵

Kriminologi sendiri adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum tersebut.²⁶

²⁵ Edwin H. Sutherland & Donald Cressey, *Principles of Criminology*, (Chicago: J.B. Lippincott Company, 1947), h. 5.

²⁶ Hagan, Frank, *Introduction to Criminology*, (California: Sage Publications, 2018), h. 21.

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Kejahatan
- b) Pelaku Kejahatan
- c) Korban Kejahatan, dan
- d) Reaksi Sosial

Berdasarkan teori Wolfgang Savitz serta berdasarkan pandangan Norman Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, Secara konseptual, kriminologi adalah konstruksi keilmuan yang menganalisis tindak kejahatan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai gejala kriminalitas. Pemahaman tersebut dicapai melalui pengkajian dan analisis ilmiah terhadap berbagai data, pola-pola, keteraturan, serta unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan, pelaku kriminalitas dan bentuk-bentuk reaksi sosial terhadap keduanya.

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata *adil*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Secara konseptual, adil merupakan sikap yang tidak melampaui batas kewenangan, bersikap netral, serta bersikap adil. Sejalan dengan hal tersebut, keadilan mengisyaratkan bahwa setiap keputusan dan tindakan harus berorientasi pada norma yang netral serta pertimbangan yang proporsional.

Pada hakikatnya, konsep keadilan bersifat relatif karena persepsi setiap individu dapat berbeda-beda; sesuatu yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dipandang adil oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan telah bertindak adil, tindakan tersebut semestinya selaras dengan ketertiban umum serta diakui berdasarkan standar atau

²⁷ Muladi, *Proyeksi Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2019), h. 44.

ukuran keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Skala keadilan berbeda-beda di setiap tempat, dan setiap skala tersebut ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri, sesuai dengan cara hidup dan ketertiban yang berlaku di lingkungan mereka.²⁸

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pendapatnya tentang keadilan. Menurut Aristoteles, keutamaan adalah kepatuhan terhadap hukum, yaitu hukum kota pada masa itu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang merupakan wujud dari keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah hal yang paling penting dan berlaku umum. Theo Huijbers menjelaskan bahwa menurut Aristoteles, selain keadilan sebagai keutamaan umum, terdapat pula keadilan sebagai keutamaan moral yang bersifat khusus. Keadilan dalam pengertian ini berkaitan dengan sikap manusia dalam ranah tertentu, yakni dalam membangun hubungan yang proporsional antarindividu serta menciptakan keseimbangan yang adil antara dua pihak yang berinteraksi.

Ukuran keseimbangan tersebut menurut Aristoteles didasarkan pada prinsip persamaan, baik dalam arti angka maupun proporsi. Hal ini karena ia memaknai keadilan sebagai suatu bentuk kesetaraan. Dalam konteks persamaan secara numerik, setiap orang dipandang memiliki kedudukan yang sama dalam satu ukuran tertentu, misalnya prinsip bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Adapun persamaan secara proporsional dimaknai sebagai pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang semestinya ia peroleh, dengan mempertimbangkan kemampuan, kontribusi, atau prestasi yang dimilikinya.²⁹

Aristoteles juga membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berkaitan dengan ranah hukum publik, khususnya dalam hal

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014), h. 85.

²⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), h. 241.

pembagian hak, penghargaan, kekayaan, maupun berbagai sumber daya lainnya kepada warga masyarakat secara proporsional.

Sementara itu, keadilan korektif berhubungan dengan upaya memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi, baik melalui pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan maupun melalui penjatuhan sanksi yang setimpal terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, pemberian ganti rugi dan penerapan hukuman dapat dipahami sebagai wujud dari keadilan korektif dalam pandangan Aristoteles.

Menurut John Rawls, keadilan dipahami sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Gagasan ini bertumpu pada teori kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, serta dipengaruhi oleh pemikiran deontologis Immanuel Kant yang menekankan pada prinsip moral dan kewajiban.

Beberapa pokok pemikiran John Rawls mengenai konsep keadilan antara lain sebagai berikut:³⁰

1. Keadilan ini juga merupakan suatu produk dari keputusan yang setara. Hal ini muncul dari pandangan Rawls bahwa setiap individu di dalam masyarakat tidak menyadari posisi asli mereka, tidak memahami tujuan dan rencana hidup yang dimiliki, serta tidak mengetahui dari komunitas mana mereka berasal dan generasi mana yang mewarisi mereka (tirai ketidaktahuan). Dalam konteks ini, individu dalam masyarakat dapat dilihat sebagai sosok yang tidak terdefinisi. Oleh karena itu, orang-orang kemudian memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan yang bersifat adil menghasilkan keadilan prosedural yang sejati. Dalam keadilan prosedural yang sejati, tidak ada kriteria untuk menilai apa yang dianggap "adil" terpisah dari prosedur itu

³⁰ Ibid, h. 246-247.

sendiri. Keadilan tidak dinilai berdasarkan hasil, tetapi pada sistem (atau proses) yang diterapkan.

Menurut pandangan Thomas Hobbes, suatu tindakan dapat dianggap adil jika itu didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat. Dari pernyataan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan terwujud hanya ketika ada kesepakatan antara dua pihak yang berkomitmen. Di sini, istilah perjanjian dipahami dalam arti yang luas; bukan hanya terbatas pada kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan sejenisnya. Namun, perjanjian juga mencakup keputusan antara hakim dan terdakwa, serta undang-undang yang tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, melainkan juga mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³¹

Roscoe Pound menganggap keadilan sebagai hasil nyata yang dapat disediakan untuk masyarakat. Ia berpendapat bahwa hasil tersebut sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang minimal. Pound mengungkapkan bahwa ia senang melihat "peningkatan pengakuan dan pemenuhan atas kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui pengaturan sosial; semakin meluas dan efisiennya perlindungan terhadap kepentingan sosial; suatu upaya untuk mengurangi pemborosan yang berkelanjutan dan semakin efisien serta mencegah konflik antara individu dalam memanfaatkan sumber daya, secara singkat, rekayasa sosial semakin efisien."³²

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tatanan sosial yang memungkinkan usaha untuk menemukan kebenaran dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ia berpendapat bahwa keadilan mencakup keadilan bagi kebebasan, keadilan yang menciptakan perdamaian,

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017), h. 217-218.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), h. 174.

keadilan dalam sistem demokrasi, serta keadilan yang menghargai toleransi.³³

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah suatu aspek fundamental dari teori. Urgensi konsepsi dalam penelitian diarahkan untuk menyinergikan konsep teoretis dengan hasil pengamatan, antara abstraksi dan realitas.³⁴ Secara konseptual, konsep merupakan kata atau istilah yang mengintegrasikan abstraksi dari sejumlah peristiwa atau objek yang spesifik, yang disebut dengan definisi operasional.³⁵

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan dan membangun pengertian-pengertian hukum yang digunakan dalam kajian. Kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan konstruksi konseptual semata, tetapi juga mencakup upaya merumuskan definisi-definisi operasional yang dapat digunakan dalam analisis, termasuk di luar rumusan yang secara eksplisit diakomodasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dipandang perlu untuk merumuskan dan mendefinisikan beberapa konsep utama sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan aturan hukum dalam realitas sosial melalui tindakan-tindakan aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup upaya represif (penindakan), tetapi juga preventif (pencegahan), serta harus dilakukan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Menurut

³³ *Ibid.*,

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (LP3ES, Jakarta, 1989), h. 34.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1998), h. 3.

Barda Nawawi Arief³⁶, Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses harmonisasi antara nilai-nilai yang termuat dalam kaidah hukum dan praktik perilaku nyata di masyarakat, sehingga tercapai kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.

b. Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan (*street crime*) adalah bentuk kejahatan yang terjadi di ruang publik seperti jalan raya, terminal, pasar, atau tempat umum lainnya, yang biasanya bersifat spontan, cepat, dan sering disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Jenis kejahatan ini meliputi penembakan, pembegalan, pemalakan, pencopetan, balap liar, dan perkelahian jalanan. Menurut Abdussalam dan Sutikno³⁷, kejahatan jalanan adalah tindakan kriminal yang dilakukan di ruang terbuka dan cenderung mengganggu ketertiban umum serta menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat luas. Sedangkan menurut Rismawati dan Damanik³⁸, kejahatan jalanan termasuk kejahatan konvensional yang langsung berdampak pada ketertiban sosial dan memerlukan respons cepat dari aparat penegak hukum.

c. Polres Tapanuli Selatan

Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) adalah satuan kewilayahan di bawah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Polres Tapsel menjalankan fungsi kepolisian yang mencakup pencegahan dan penindakan kejahatan, serta pembinaan masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum. Pada tanggal

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum yang Humanistik dan Bermoral*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 15.

³⁷ Abdussalam, H.R., dan Sutikno, Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 143.

³⁸ Rismawati & Damanik, "Analisis Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian," dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, Vol. 3 No. 1, 2023, h. 59.

5 Juli 2023, Polres Tapanuli Selatan meresmikan Markas Komando (Mako) baru yang berlokasi di Jalan Prof. Lafran Pane, Kecamatan Sipirok. Pembangunan Mako ini dimulai pada 18 November 2021 dan selesai pada 30 Juni 2023, dengan dukungan hibah lahan seluas 4,7 hektar dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan serta kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan beberapa perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Peresmian Mako baru ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Polri dan pemerintah daerah, serta mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat³⁹.



³⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan, “Bersama Kapolri, Bupati Tapsel Resmikan Mako Polres,” *tapselkab.go.id* diakses pada 24 Mei 2025.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan atau menerapkan aturan hukum yang asli sebagai standar tindakan dalam lalu lintas hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika ditelaah dari perspektif subjek, penegakan hukum merupakan tugas yang dijalankan oleh beragam subjek dan juga dapat dianggap sebagai upaya inklusif yang mengikutsertakan seluruh pihak. Mewujudkan cita-cita keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan sosial merupakan tujuan penegakan hukum.⁴⁰ Penegakan hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan dirujuk oleh Hasaziduhu Moho adalah suatu proses untuk mewujudkan atau memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai panduan perilaku dalam interaksi atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan sosial dan bernegara.⁴¹

Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan yang ada, meskipun dalam praktiknya di Indonesia sering dipahami demikian, sehingga istilah Penegakan Hukum menjadi sangat dikenal. Terdapat dua perspektif mengenai penegakan hukum, yaitu dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian sempit, dari sisi subjeknya, penegakan hukum dipahami sebagai usaha tertentu dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa suatu peraturan hukum diterapkan dengan benar. Dalam usaha untuk menjaga hukum, aparat penegak hukum diizinkan untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan. Sementara itu, dalam pengertian luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum yang terjadi. Setiap individu

⁴⁰ Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media.

⁴¹ Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta. Vol. 13. No. 1.

yang mengikuti norma atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan aturan hukum yang berlaku dianggap sebagai bagian dari proses penegakan hukum.⁴²

Hukum bertindak sebagai pelindung bagi kepentingan individu. Untuk menjaga agar kepentingan individu terlindungi, hukum harus diimplementasikan. Dari sini, muncul kebutuhan akan norma hukum serta peraturan yang dibentuk, yang kemudian didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan profesionalisme untuk menjamin tercapainya penegakan hukum yang efektif dan adil.⁴³

Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴⁴ Penegakan hukum penting untuk mencegah perilaku menyimpang dari masyarakat, seperti munculnya kejahatan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Usaha untuk mengatasi kejahatan sebenarnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Setiap individu dalam interaksi sosial di masyarakat harus memperhatikan dan menjalankan peraturan hukum agar tercipta kehidupan yang teratur dan damai.

Keterlibatan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat. Kenyataannya banyak kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat yang dikaitkan dengan hukuman, artinya upaya menegakkan dan melindungi tujuan hidup masyarakat, merupakan syarat untuk menentukan suatu tindak pidana dalam cybercrime dan suatu proses pidana. Tentu saja, menghukum pelanggar adalah hal yang penting untuk menegakkan keadilan dalam negeri dan juga sebagai pencegahan terhadap kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, kualitas dan kemampuan setiap aparat penegak hukum sangat menentukan dalam proses penegakan hukum.

⁴² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bima Cipta, Bandung, 2015), h. 19-21.

⁴³ Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa. "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat". *Pampas Journal of Criminal Law*. Volume 2, Nomor 3, 2021, h. 96.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 22.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas bersumber dari kata “efektif” yang diartikan sebagai suatu fenomena yang menghasilkan implikasi dan membawa konsekuensi tertentu.⁴⁵ Secara linguistik, istilah *effective* dalam bahasa Inggris mengandung arti bahwa suatu perilaku telah dilakukan berhasil dengan baik atau seperti yang diharapkan⁴⁶. Suatu tindakan atau kegiatan dapat dipahami sebagai efektif jika hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Supriyono efektivitas adalah suatu keterikatan antara hasil dan tanggung jawab yang harus dicapai. Semakin besar tercapainya suatu hasil di bandingkan harapan yang telah di tentukan, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Lalu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa teori efektivitas adalah sejauh mana kelompok atau organisasi mampu mencapai tujuannya. Efektivitas suatu undang-undang tercermin dari keberhasilannya mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara memadai.⁴⁷

Efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai pendekatan teoretis yang digunakan untuk mengkaji determinan keberhasilan pelaksanaan dan penegakan ketentuan hukum. Jimly Asshiddiqie mengutip definisi tentang efektivitas hukum dari Hans Kelsen yakni “efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syarat terpenuhi atau tidak terpenuhi⁴⁸”. Hal tersebut dapat terjadi karena peraturan hukumnya sendiri yang masih abu-abu, para aparat penegak hukumnya masih belum secara maksimal mengambil tindakan tegas terhadap

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indoneisia* (Jakarta, 2008), h. 374.

⁴⁶ Shafa Salsabila, “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Skripsi UIN Maliki Malang, 2022) h. 19.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), h. 8.

⁴⁸ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. hzKonpress, Jakarta, 2012), h. 28.

menegakkan peraturan tersebut, dan bisa saja masyarakatnya sendiri yang tidak mengindahkan peraturan hukum tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari seorang filosof Jerman yaitu Gustav Radbuch. Pandangannya menyatakan penegakan hukum memiliki tiga komponen utama yaitu unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), unsur kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*) dan unsur kepastian (*Sicherheit*), dengan penjelasan sebagai berikut⁴⁹:

- a. Unsur keadilan (*Gerechtigkeit*), Untuk menegakkan hukum perlu disisipkan unsur keadilan. Yang mana artinya bahwa para aparat penegak hukum saat melaksanakan proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Apabila implementasi penegakan hukum menyimpang dari nilai keadilan, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat. Hal tersebut menyebabkan wibawa dari hukum dan aparat penegak hukum di mata masyarakat menjadi sebelah mata. Oleh sebab itu, masyarakat akan tak acuh terhadap peraturan yang ada, dan bisa saja mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat.
- b. Unsur kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*), Untuk menegakkan hukum perlu disisipkan unsur keadilan. Yang mana artinya bahwa para aparat penegak hukum saat melaksanakan proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Apabila implementasi penegakan hukum menyimpang dari nilai keadilan, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat. Hal tersebut menyebabkan wibawa dari hukum dan aparat penegak hukum di mata masyarakat menjadi sebelah mata. Oleh sebab itu, masyarakat akan tak acuh terhadap peraturan yang ada, dan bisa saja mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat.
- c. Unsur kepastian (*Sicherheit*), Yang di maksud dengan unsur kepastian ini adalah dimana penegakkan hukum pada dasarnya dapat memberikan

⁴⁹ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. h. 53.

perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Jikalau ada individu yang melanggar hukum, individu tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Maka unsur kepastian ini membuat orang lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil⁵⁰.

a. Struktur Hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

b. Substansi Hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

c. Budaya Hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya Masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto hukum dapat dikatakan efektif jika 5 (lima) faktornya telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Berikut 5 (lima) faktor tersebut ialah:

a. Faktor Hukum itu Sendiri (Undang-Undangnya)

Salah satu indikator hukum yang baik adalah adanya tujuan yang dirumuskan secara tegas, relevansi materi terhadap tujuan, transparansi dalam proses legislasi dan kejelasan rumusan norma merupakan elemen fundamental dalam menjamin kepastian hukum, sehingga setiap

⁵⁰ Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Cet.1. Yogyakarta. h. 1

ketentuan memiliki makna yang tegas dan tidak multitafsir ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum di masyarakat agar hal tersebut tidak menimbulkan banyak tafsiran dan juga mewujudkan idealitas keadilan dalam pandangan masyarakat adalah keadilan yang memastikan terpenuhinya hak setiap orang.⁵¹

Hukum yang baik ditandai oleh rumusan yang jelas dan daya jaminannya terhadap terciptanya kepastian hukum, keadaan tersebut mengacu pada asas legalitas, yang mengandung ketentuan bahwa “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵² Hal ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan pidana. Asas legalitas tersebut mengandung empat makna mendasar, yakni:⁵³

- 1) *Lex Scripta* yaitu peraturan hukum yang tertulis;
- 2) *Lex Praevia*, bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila undang-undang yang mengaturnya telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.
- 3) *Lex certa*, Norma yang mengatur perbuatan terlarang harus dijabarkan secara jelas, spesifik, dan pasti agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 4) *Lex stricta*, Ketentuan mengenai perbuatan tersebut tidak dapat diperluas melalui penafsiran analogis dan wajib diterapkan secara restriktif.

b. Faktor penegak hukum.

⁵¹ Arliman, L. 2020. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Doctrinal. Vol. 2. No. 2. 509-532.

⁵² Setyawan, V. P. 2023. *Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 1. No. 1. 13-15.

⁵³ Dr. Jaholden, S.H., M.H., 2021. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Bircu-Publishing. Sumatra Utara. H. 37.

Menurut Soerjono Soekanto, dari aspek penegak hukum, keberhasilan hukum tertulis dipengaruhi oleh tingkat keterikatan dan kepatuhan aparat terhadap regulasi yang ada. Se jauh mana ruang diskresi yang diberikan kepada petugas dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk sikap dan perilaku apa yang layak dijadikan teladan oleh aparat, serta sejauh mana harmonisasi penugasan yang diberikan dapat menentukan batas-batas kewenangan secara tegas dan terukur.⁵⁴

Berbagai faktor penghambat yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas ideal oleh kelompok panutan atau aparat penegak hukum, dapat disebabkan oleh aspek internal maupun tekanan dari lingkungan eksternal. Beberapa kendala utama yang perlu ditangani adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan untuk memahami posisi orang lain dalam interaksi yang dilakukan.
- 2) Harapan atau cita-cita yang masih rendah.
- 3) Antusiasme yang minim untuk merencanakan masa depan, yang membuat proyeksi sangat sulit dilakukan.
- 4) Belum mampu untuk menunggu pemenuhan kebutuhan tertentu, khususnya yang bersifat materi.

Penegak hukum yang efektif adalah aparat yang memiliki kecakapan, keahlian, dan kapasitas yang memadai dalam proses penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian seyogianya tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada pemeliharaan keamanan, ketertiban, serta pelayanan dan perlindungan yang baik kepada masyarakat.⁵⁵

⁵⁴ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. H. 8

⁵⁵ Marianus Glenn Mandagi. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Fungsi Reserse Kriminal Polri Dalam Meningkatkan Kemampuan, Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut UU No. 2 Tahun 2002*. e-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 7. No. 8.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa dukungan atau perlengkapan khusus, pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Dukungan atau perlengkapan ini mencakup individu yang memiliki pendidikan dan keterampilan.⁵⁶ Kepastian serta kecepatan dalam menangani kasus selalu bergantung pada kontribusi sumber daya yang dialokasikan dalam program-program pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal sejalan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, fasilitas memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas itu, mustahil bagi penegak hukum untuk menyelaraskan fungsi yang seharusnya dengan fungsi yang nyata.⁵⁷

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum muncul dari komunitas dan bertujuan untuk meraih ketentraman dalam masyarakat. Karena itu, dari perspektif tertentu, masyarakat bisa memberi dampak pada penegakan hukum. Melihat dari aspek sosial dan budaya, Indonesia adalah suatu komunitas yang beragam dengan banyak kelompok etnis dan budaya yang spesifik.⁵⁸

Masyarakat memiliki peran dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang kuat dengan masyarakat. Untuk mencapai ketentraman, masyarakat harus mematuhi hukum, yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang ada dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku atau yang diinginkan. Dalam proses penegakan hukum, selain kesadaran hukum, penting juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya dari masyarakat setempat.

⁵⁶ Ibid. H 37

⁵⁷ Ibid, h. 44.

⁵⁸ Ibid, h. 50.

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “*apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain*”.⁵⁹ Hal ini berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, seperti penggunaan kekerasan. Namun, penting untuk menyelidiki apakah kekerasan itu benar-benar berasal dari aparat hukum atau disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak maslah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penagak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalani kehidupannya melalui hubungan dan interaksi dengan orang lain. Relasi antar manusia dalam masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai bersama dan norma sebagai pedoman tindakan, yang mengatur distribusi hak dan kewajiban tiap individu untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Sebagai bentuk respons terhadap implementasi norma dan nilai yang telah disetujui secara kolektif, lahirlah suatu mekanisme baru yang berperan dalam mengawasi penerapan norma dan nilai dimaksud, sistem tersebut bertugas mengontrol pelaksanaan norma dengan memberikan imbalan atas kepatuhan serta sanksi atas pelanggaran terhadap nilai yang berlaku. Sistem nilai dan norma yang menjadi acuan utama dalam interaksi sosial tersebut disebut sebagai kebudayaan.⁶⁰

⁵⁹ Ibid, h. 53.

⁶⁰ Panjaitan, F., & Siburian, H. 2019. *Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan*. Logia Jurnal Teologi Pentakosta. Vol. 1. No. 1. 44-61.

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Tolak ukur budaya hukum yang baik adalah ketika terwujud semua nilai sosial dalam masyarakat terhubung harmonis dengan hukum yang berlaku. Ini memungkinkan hukum mengatur perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan sosial. Semakin baik budaya hukum di masyarakat, semakin baik pula perilaku masyarakat, dan sebagai hasilnya, hukum akan diterima dan diintegrasikan dengan baik dalam kerangka budaya umum masyarakat.

3. Bentuk dan Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana dilakukan dengan beberapa tujuan yang spesifik. Ini melibatkan beberapa langkah sebagai usaha atau proses yang terencana secara rasional untuk mencapai tujuan itu. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- a. Proses Penyusunan Proses penegakan hukum pidana secara umum oleh lembaga pembentuk undang-undang yang melaksanakan kegiatan pemilihan sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini maupun di masa mendatang, kemudian merumuskannya dalam format peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi aspek keadilan dan efisiensi. Proses ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislasi.
- b. Proses penegakan hukum pidana (tahap pelaksanaan hukum pidana) oleh pihak berwenang, yang mencakup kepolisian hingga pengadilan. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan peraturan pidana yang telah disusun oleh para pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, aparat harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan. Proses ini dikenal sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Pelaksanaan Tahap di mana penegakan hukum dilaksanakan secara nyata oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dalam fase ini, pihak pelaksana hukum memiliki tanggung jawab untuk menerapkan aturan-

aturan hukum yang telah dibuat oleh para pembuat undang-undang melalui pelaksanaan sanksi yang tertuang dalam keputusan pengadilan. Dengan kata lain, dalam proses pemidanaan yang telah ditentukan oleh pengadilan, pihak-pihak pelaksana tersebut harus merujuk pada regulasi hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan prinsip hukum yang berlaku.⁶¹

Ketiga fase penegakan hukum pidana tersebut dipandang sebagai sebuah upaya atau langkah logis yang dirancang secara sengaja untuk meraih tujuan tertentu. Tentu saja, ini harus terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling terkait, yang berasal dari nilai-nilai dan berakhir pada hukuman serta pelaksanaan hukuman.⁶²

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah⁶³:

a. Faktor Hukum

Praktik penerapan hukum di masyarakat kadang-kadang mengalami konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena keadilan seringkali merupakan konsep yang bersifat umum dan abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang ditetapkan berdasarkan norma. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum dapat dibenarkan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Proses penyelenggaraan hukum sebenarnya adalah usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum

⁶¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1984), h. 157.

⁶² Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, (Penerbit Alumni: Bandung, 1986), h. 15.

⁶³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004,) h. 42.

dengan perilaku nyata demi mencapai keadaan damai.

a. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum serta sikap atau karakter petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting. Jika regulasi sudah baik, namun kualitas petugasnya tidak memadai, akan muncul masalah. Maka dari itu, mentalitas atau kepribadian penegak hukum menjadi salah satu kunci utama keberhasilan dalam penegakan hukum.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana pendukung meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, di mana salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh oleh Polisi saat ini lebih berfokus pada hal-hal praktis yang konvensional, sehingga seringkali mereka menghadapi kendala dalam mencapai tujuannya, termasuk kekurangan pengetahuan mengenai kejahatan siber. Dalam kasus-kasus tertentu, penanganan masih dipercayakan kepada jaksa karena secara teknis dan yuridis, polisi dianggap belum siap dan kurang kompeten. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tanggung jawab yang dihadapi oleh polisi sangat luas dan kompleks.

c. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari komunitas dan bertujuan untuk menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Setiap individu atau kelompok umumnya memiliki pemahaman tentang hukum, namun yang menjadi masalah adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, apakah itu tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu tanda keberhasilan penerapan hukum yang ada.

d. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan pemahaman mengenai budaya dalam kehidupan sehari-

hari, orang sering berdiskusi tentang isu kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang penting bagi individu dan komunitas, yaitu membantu orang memahami cara bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dianggap sebagai pedoman utama yang menetapkan norma-norma mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari.

2.2 Tinjauan Umum tentang Kejahatan Jalanan

1. Pengertian Kejahatan Jalanan

Kejahatan Jalanan adalah sebuah isu sosial yang masih sulit ditangani oleh banyak negara, baik yang sudah maju maupun yang masih berkembang, termasuk Indonesia. Masalah seperti ketidaktahuan, kemiskinan, dan tingginya angka pengangguran yang masih menghiasi beberapa wilayah di tanah air turut berkontribusi pada meningkatnya berbagai bentuk kejahatan di masyarakat. Kebanyakan kejahatan jalanan dilakukan oleh individu dari lapisan ekonomi rendah yang memiliki pendidikan yang minim. Isu utama yang melatarbelakangi kejahatan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari.⁶⁴

Kejahatan Jalanan adalah bentuk kriminalitas yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat mengganggu. Ini karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat tersebut. Mengingat bahwa kejahatan di jalanan selalu ada dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan pendekatan teknis yang cukup serius untuk mengatasinya. Jalanan adalah tempat umum di mana berbagai kepentingan dari individu yang berbeda bertemu dan berinteraksi. Namun, karena merupakan ruang publik, tidak terdapat peraturan yang tegas, sehingga setiap orang bisa bertindak sesuai kehendaknya. Bahkan, peraturan lalu lintas yang seharusnya ada seringkali diabaikan oleh para pengguna jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa negara belum sepenuhnya mampu menjalankan

⁶⁴ Agus M, 2010, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Media, h.12

tugas yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejahatan jalanan adalah tipe kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat mengganggu. Sebab, dampak dari kejahatan jalanan langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan terus ada dalam kehidupan masyarakat, penanganan yang teknis dan efektif sangat diperlukan untuk mengatasinya.⁶⁵

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan mendorongnya untuk terlibat dalam kejahatan jalanan. Dalam hal ini, mereka mungkin terpicu untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu penyebab munculnya pelaku kejahatan jalanan adalah pembentukan kelompok-kelompok kriminal yang memiliki dampak kuat pada lingkungan sekitar. Apabila di suatu daerah terdapat kelompok kriminal, kemungkinan besar seseorang akan terikut untuk bergabung dan terlibat dalam kejahatan jalanan seperti perampokan atau pencurian kendaraan. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan gangguan serius di masyarakat. Selain faktor lingkungan, aspek keuangan atau ekonomi juga berkontribusi besar terhadap tindakan kriminal jalanan ini. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebab maraknya kejahatan jalanan bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat sistemik dan terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu.⁶⁶

2. Jenis Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan bentuk kejahatan konvensional yang terjadi di ruang publik, khususnya di jalan raya dan fasilitas umum, yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Meskipun istilah kejahatan jalanan tidak dikenal secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori ini telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Secara umum, jenis

⁶⁵ Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico. 1984

⁶⁶ *Ibid*

kejahatan jalanan dapat diklasifikasikan berdasarkan objek kejahatan, modus operandi, serta dampak yang ditimbulkannya.

Menurut Rosanti kejahatan jalanan ada 12 yaitu sebagai berikut⁶⁷:

- a. Pencurian dengan Kekerasan (Perampokan), Kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik terhadap korban untuk mengambil barang milik korban.
- b. Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti membongkar, merusak, atau dilakukan pada malam hari.
- c. Pencopetan, Mengambil barang berharga milik orang lain secara diam-diam di tempat umum, biasanya di tempat ramai.
- d. Penodongan, Mengancam korban dengan senjata atau benda berbahaya untuk mendapatkan barang milik korban.
- e. Pemerasan dan Pengancaman, Memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan menggunakan tekanan psikologis atau ancaman.
- f. Perkelahian Antar Kelompok (Tawuran), Kekerasan fisik antara dua kelompok atau lebih yang sering terjadi di jalanan atau tempat umum.
- g. Balap Liar, Aktivitas balapan kendaraan bermotor secara ilegal di jalan umum yang mengganggu ketertiban dan membahayakan keselamatan.
- h. Pelecehan Seksual di Tempat Umum, Perilaku tidak senonoh atau tindakan seksual yang tidak diinginkan terhadap orang lain di ruang publik.
- i. Penganiayaan Ringan dan Berat, Tindakan melukai orang lain di ruang publik, baik yang menyebabkan luka ringan maupun berat.
- j. Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Anak Jalanan, Tindakan kriminal seperti mencopet, mengamen sambil memaksa, atau mengganggu

⁶⁷ Rosanti, D. (2012). *Kejahatan Jalanan dan Upaya Penanggulangannya*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

pengguna jalan.

- k. Penggunaan Narkoba di Tempat Umum, Konsumsi atau transaksi narkoba yang terjadi di ruang publik.

Vandalisme, Perusakan fasilitas umum atau barang milik orang lain di ruang publik tanpa alasan yang sah.

3. Karakteristik Kejahatan Jalanan

Secara umum, kejahatan jalanan memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis kejahatan lainnya. Pertama, kejahatan jalanan bersifat oportunistik, yaitu dilakukan ketika pelaku melihat adanya kesempatan yang memungkinkan, seperti korban yang lengah atau kondisi lingkungan yang sepi. Pelaku biasanya tidak merencanakan perbuatan secara matang, melainkan bertindak secara spontan.

Kedua, kejahatan jalanan sering kali disertai dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis, yang bertujuan untuk melumpuhkan korban dan mempermudah pelaku dalam melakukan aksinya. Unsur kekerasan inilah yang menjadikan kejahatan jalanan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan masyarakat.

Ketiga, kejahatan jalanan umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, dengan sasaran korban yang bersifat acak. Korban tidak dipilih berdasarkan hubungan personal, melainkan berdasarkan situasi dan peluang. Keempat, kejahatan jalanan memiliki dampak langsung terhadap rasa aman publik, karena terjadi di ruang yang seharusnya menjadi area bebas dan aman bagi masyarakat.

Kelima, kejahatan jalanan sering kali bersifat lintas wilayah, terutama apabila terjadi di jalur transportasi antar daerah. Pelaku dapat dengan mudah berpindah tempat untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antar satuan kepolisian.

Beberapa karakteristik utama kejahatan jalanan antara lain⁶⁸:

a. Dilakukan di ruang public

Kejahatan ini terjadi di tempat umum, sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang dan berpotensi menimbulkan kepanikan.

b. Bersifat spontan dan oportunistik

Pelaku sering memanfaatkan situasi lengah korban atau kondisi lingkungan yang mendukung, seperti tempat sepi atau minim pengawasan.

c. Menggunakan kekerasan atau ancaman

Beberapa jenis kejahatan jalanan melibatkan kekerasan fisik (misalnya perampokan) atau ancaman (penodongan, pemerasan).

d. Korban adalah masyarakat umum

Siapa saja bisa menjadi korban, tanpa melihat status sosial, usia, atau jenis kelamin.

e. Berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi

Kejahatan jalanan sering dikaitkan dengan kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, dan rendahnya pendidikan.

f. Berisiko menimbulkan gangguan ketertiban dan rasa takut

g. Tingginya intensitas kejahatan jalanan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat serta kepercayaan terhadap sistem keamanan.

4. Dampak Kejahatan Jalanan terhadap Masyarakat

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan bentuk kriminalitas yang terjadi di ruang publik dan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individual, tetapi juga memengaruhi rasa aman kolektif, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, dampak kejahatan jalanan

⁶⁸ Kartini, R. (2015). "Kejahatan Jalanan: Tinjauan Kriminologi dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, h. 310-325.

perlu dipahami secara komprehensif, baik dari aspek sosial, ekonomi, psikologis, maupun hukum.

Salah satu dampak paling nyata dari kejahatan jalanan adalah menurunnya rasa aman masyarakat. Jalan raya dan ruang publik yang seharusnya menjadi tempat beraktivitas secara bebas dan aman berubah menjadi ruang yang dipersepsikan sebagai berbahaya. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, cemas, dan waspada berlebihan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan lansia.

Menurunnya rasa aman juga berdampak pada terganggunya ketertiban umum. Masyarakat menjadi enggan beraktivitas pada waktu tertentu atau di lokasi tertentu yang dianggap rawan kejahatan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat mobilitas sosial dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Kejahatan jalanan tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban langsung, tetapi juga memiliki efek luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya bisa bersifat fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Masyarakat yang kerap terpapar kejahatan jalanan cenderung mengalami penurunan kualitas hidup dan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum.⁶⁹

a. Dampak Sosial dan Psikologis

Kejahatan jalanan memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, baik bagi korban langsung maupun masyarakat secara umum. Korban kejahatan jalanan sering mengalami trauma psikologis, seperti ketakutan, stres, dan kecemasan berkepanjangan. Trauma ini dapat memengaruhi perilaku korban dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menurunnya kepercayaan diri dan interaksi sosial.

Secara sosial, kejahatan jalanan dapat merusak hubungan antarindividu dalam masyarakat. Meningkatnya kejahatan di ruang publik sering kali

⁶⁹ M. Amir, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, h. 55.

menimbulkan sikap saling curiga dan menurunnya solidaritas sosial. Masyarakat menjadi lebih individualistis dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, yang pada akhirnya dapat memperlemah pengawasan sosial informal.

Kejahatan jalanan dapat menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman, baik terhadap korban langsung maupun masyarakat secara umum.

b. Dampak Ekonomi

Dari aspek ekonomi, kejahatan jalanan menimbulkan kerugian materiil bagi korban, baik berupa kehilangan harta benda maupun biaya pengobatan akibat luka yang dialami. Selain itu, kejahatan jalanan juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas. Ketidakamanan di ruang publik dapat mengurangi aktivitas perdagangan, pariwisata, dan investasi, terutama di wilayah yang dikenal rawan kejahatan.

Bagi pelaku usaha, meningkatnya kejahatan jalanan menuntut pengeluaran tambahan untuk keamanan, seperti pemasangan kamera pengawas atau penggunaan jasa keamanan. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya saing ekonomi suatu wilayah.

Kehilangan barang berharga, biaya medis akibat luka, serta pengeluaran tambahan untuk keamanan pribadi menjadi beban ekonomi masyarakat. Selain itu, kejahatan jalanan juga dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

c. Dampak terhadap Ketertiban Umum

Tingginya intensitas kejahatan jalanan membuat masyarakat enggan beraktivitas di ruang publik, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

d. Dampak terhadap Kepercayaan pada Penegakan Hukum

Kejahatan jalanan juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Apabila kejahatan jalanan terjadi secara berulang dan tidak ditangani secara efektif, masyarakat dapat memandang aparat penegak hukum sebagai tidak mampu menjalankan tugasnya. Hal ini berpotensi menimbulkan sikap apatis dan enggan melaporkan tindak pidana.

Menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dapat berdampak serius terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum menjadi berkurang, sehingga upaya pencegahan dan penindakan kejahatan menjadi kurang optimal.

Ketika kejahatan jalanan tidak ditangani dengan serius, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap aparat kepolisian dan sistem hukum yang ada, yang dapat mengarah pada praktik main hakim sendiri (vigilantisme).

Meningkatnya kejahatan jalanan juga memberikan tekanan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan pidana. Aparat kepolisian harus menghadapi beban kerja yang tinggi, sementara sumber daya yang tersedia sering kali terbatas. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas penanganan perkara dan memperpanjang proses hukum.

Selain itu, tingginya angka kejahatan jalanan dapat menyebabkan penjara menjadi overkapasitas apabila pendekatan penanggulangan kejahatan terlalu berfokus pada pemidanaan. Oleh karena itu, dampak kejahatan jalanan terhadap sistem peradilan pidana menunjukkan pentingnya strategi penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif dan berimbang.

Kejahatan jalanan dapat menjadi penghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Ketidakamanan di ruang publik dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk keamanan, yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, kejahatan jalanan tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan terpadu. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan jalanan menunjukkan bahwa penanggulangannya harus melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

5. Strategi Penanggulangan Kejahatan

Strategi penanggulangan kejahatan merupakan serangkaian kebijakan, langkah, dan tindakan yang dirancang secara sistematis oleh negara dan aparat penegak hukum untuk mencegah, menekan, dan menanggulangi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum dan kriminologi, penanggulangan kejahatan tidak hanya dipahami sebagai upaya represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup upaya preventif dan preemtif yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan.

Menurut pandangan kebijakan kriminal (*criminal policy*), strategi penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan demikian, penanggulangan kejahatan harus diposisikan sebagai upaya terpadu yang melibatkan berbagai instrumen hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, strategi penanggulangan kejahatan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi tersebut memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan.

Tujuan utama strategi penanggulangan kejahatan adalah menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan terlindungi dari ancaman tindak pidana. Tujuan ini tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pembinaan kesadaran hukum masyarakat dan perbaikan kondisi sosial yang berpotensi melahirkan kejahatan.

Dalam pelaksanaannya, strategi penanggulangan kejahatan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, antara lain prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penanggulangan kejahatan dilakukan secara sah, adil, dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Selain itu, strategi penanggulangan kejahatan juga harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya, setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus mampu mencapai tujuan penanggulangan kejahatan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan hasil yang nyata dalam menurunkan tingkat kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan. Strategi penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga preventif (pencegahan) dan kuratif (rehabilitasi), sehingga dampaknya tidak semakin meluas dalam masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini diperlukan agar penanggulangan kejahatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.⁷⁰

a. Strategi Preventif

Strategi ini bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Bentuknya antara lain: peningkatan patrol kepolisian, Penerangan jalan umum yang memadai, Edukasi masyarakat tentang kewaspadaan dan

⁷⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2020), h. 129.

perlindungan diri, dan Kegiatan positif untuk remaja agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan.

b. Strategi Represif

Bersifat penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Contohnya: Penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku, peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan, dan Penegakan hukum yang adil dan tegas sebagai efek jera.

c. Strategi Kuratif

Mengacu pada rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan, termasuk: Pembinaan di lembaga pemasyarakatan, Program reintegrasi sosial dan pelatihan keterampilan bagi mantan napi, dan Konseling dan pendampingan psikologis.

d. Strategi Partisipatif

Melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan melalui: Sistem keamanan lingkungan (siskamling), Forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM), dan Pelaporan aktif jika melihat tindak kriminal.

Strategi penanggulangan kejahatan yang efektif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Integrasi antara strategi preventif, preemtif, dan represif merupakan kunci keberhasilan dalam menekan tingkat kriminalitas dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

2.3. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Resor Tapanuli Selatan

Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) merupakan satuan kewilayahan di bawah Polda Sumatera Utara yang memiliki yurisdiksi di wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Polres Tapsel bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah hukumnya.⁷¹

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polres Tapsel meliputi:

- a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas): Melaksanakan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas.
- b. Penegakan Hukum: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya.
- c. Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat: Memberikan layanan kepolisian seperti penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pengurusan izin keramaian, serta pelayanan pengaduan masyarakat.⁷²

Polres Tapsel aktif dalam berbagai program untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, antara lain:

- a. Patroli Dialogis "Aku Kawan Polisi (Padi Akpol)": Program ini bertujuan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat melalui dialog dan edukasi tentang kamtibmas. Kegiatan ini juga digunakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat guna meningkatkan pelayanan kepolisian.
- b. Pengamanan Kegiatan Masyarakat: Polres Tapsel secara aktif mengamankan berbagai kegiatan masyarakat, termasuk perayaan hari besar, unjuk rasa, dan acara keagamaan, dengan pendekatan humanis dan profesional.
- c. Kegiatan Sosial: Melalui program bantuan sosial, Polres Tapsel menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti penyerahan sembako kepada jemaat gereja di Sipirok.

⁷¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁷² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 4.

1. Sejarah dan Latar Belakang Polres Tapanuli Selatan

Pembentukan Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Selatan tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan pemerintahan dan struktur administrasi wilayah Tapanuli Selatan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, wilayah Tapanuli Selatan telah memiliki sistem pemerintahan lokal yang kuat jauh sebelum lahirnya negara modern, yang ditandai dengan keberadaan struktur adat, kepemimpinan lokal, serta pranata sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Sistem sosial tersebut kemudian berinteraksi dengan sistem pemerintahan kolonial dan, setelah kemerdekaan, dengan sistem pemerintahan nasional Indonesia.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah Tapanuli berada dalam struktur administratif Keresidenan Tapanuli. Pemerintah kolonial menempatkan aparat keamanan yang berfungsi menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan kolonial, bukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pribumi. Model penegakan hukum pada masa ini bersifat represif dan sentralistik, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai melakukan restrukturisasi kelembagaan negara, termasuk pembentukan aparat keamanan nasional. Kepolisian Republik Indonesia dibentuk sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, wilayah Tapanuli Selatan menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat mengingat kondisi geografisnya yang luas, terpencil, dan memiliki tingkat kerawanan sosial tertentu.

Pada tahap awal kemerdekaan, pengamanan wilayah Tapanuli Selatan masih berada di bawah satuan kepolisian wilayah yang cakupannya sangat luas. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan, pelayanan hukum, serta respons terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh

karena itu, pemerintah secara bertahap melakukan pembentukan dan penguatan satuan kepolisian kewilayahan, termasuk pembentukan Polres Tapanuli Selatan sebagai unit organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Secara yuridis, pembentukan Polres Tapanuli Selatan berlandaskan pada kebijakan nasional pemerintah dalam membangun sistem kepolisian yang profesional dan terstruktur secara hierarkis. Dasar hukum utama pembentukan kepolisian kewilayahan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, dasar hukum pembentukan kepolisian merujuk pada peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang mengatur organisasi dan tata kerja Kepolisian Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan hukum nasional, dasar hukum tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang menegaskan kedudukan kepolisian sebagai alat negara penegak hukum.

Selanjutnya, reformasi sistem ketatanegaraan pasca 1998 membawa perubahan signifikan terhadap institusi kepolisian. Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menandai babak baru dalam sejarah Polri sebagai institusi sipil. Perubahan tersebut secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama bagi pembentukan, pengembangan, dan penataan organisasi kepolisian, termasuk Polres sebagai satuan kewilayahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polres merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Polres Tapanuli Selatan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dan pimpinan Polri dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian di wilayah hukum tertentu. Dengan demikian, keberadaan Polres Tapanuli Selatan memiliki legitimasi yuridis yang kuat sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah

Kabupaten Tapanuli Selatan.

Histori awal pembentukan Polres Tapanuli Selatan bermula dari kebijakan pemerintah pusat dalam menata wilayah administrasi dan keamanan pasca kemerdekaan. Pada periode awal, wilayah Tapanuli Selatan masih berada dalam cakupan kepolisian wilayah yang luas, sehingga pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk membentuk satuan kepolisian yang lebih kecil dan terfokus.

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah administratif, pemerintah memandang perlu adanya satuan kepolisian yang secara khusus bertanggung jawab terhadap wilayah tersebut. Pembentukan Polres Tapanuli Selatan merupakan respons terhadap kebutuhan objektif akan penegakan hukum yang efektif, mengingat wilayah ini memiliki karakter geografis yang sulit dijangkau serta dinamika sosial yang kompleks.

Pada fase awal pembentukannya, Polres Tapanuli Selatan menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun dukungan anggaran. Aparat kepolisian harus bekerja dengan fasilitas yang minim, sementara tuntutan masyarakat terhadap keamanan dan keadilan hukum semakin meningkat. Meski demikian, Polres Tapanuli Selatan secara bertahap mampu membangun struktur organisasi dan sistem kerja yang lebih tertata.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung pembentukan dan penguatan Polres Tapanuli Selatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan. Pemerintah daerah memberikan dukungan administratif dan koordinasi lintas sektor, sementara Polres menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengamanan wilayah.

Dalam perkembangannya, Polres Tapanuli Selatan mengalami berbagai perubahan kelembagaan sebagai dampak dari kebijakan pemekaran wilayah

dan penataan organisasi Polri. Beberapa wilayah yang sebelumnya berada dalam cakupan Polres Tapanuli Selatan kemudian dimekarkan menjadi wilayah hukum tersendiri dengan pembentukan polres baru. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Perubahan tersebut menuntut Polres Tapanuli Selatan untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi, wilayah kerja, serta strategi pengamanan. Meskipun wilayah hukumnya menjadi lebih kecil, tantangan penegakan hukum tetap besar karena karakter geografis dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, Polres Tapanuli Selatan dituntut untuk meningkatkan profesionalisme aparat dan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat.

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan reformasi Polri, Polres Tapanuli Selatan juga mulai mengadopsi paradigma pelayanan publik dan penegakan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia. Pendekatan ini menandai pergeseran dari model kepolisian yang semata-mata represif menuju model kepolisian yang humanis dan partisipatif.

2. Wilayah Hukum dan Yurisdiksi Polres Tapanuli Selatan

Wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini secara geografis memiliki karakteristik yang kompleks, terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, lembah, serta kawasan pedesaan yang tersebar dan relatif berjauhan. Kondisi geografis tersebut menjadi faktor penting yang memengaruhi pola pengamanan dan strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh Polres Tapanuli Selatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi ke dalam sejumlah kecamatan yang masing-masing berada dalam cakupan satuan kepolisian sektor (Polsek). Setiap Polsek merupakan perpanjangan tangan Polres dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. Pembagian wilayah hukum melalui Polsek

dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali dan meningkatkan efektivitas respons kepolisian terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi di tingkat lokal.

Wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan juga memiliki karakter sosial yang khas, ditandai dengan kuatnya nilai-nilai adat, agama, dan ikatan kekerabatan. Struktur sosial yang demikian sering kali memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik secara adat dan kekeluargaan masih menjadi pilihan utama sebelum menempuh mekanisme hukum formal. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi yang baik agar penegakan hukum dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Selain itu, wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan dilalui jalur transportasi strategis yang menghubungkan wilayah pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara. Jalur ini memiliki potensi kerawanan terhadap tindak pidana jalanan, seperti pencurian dengan kekerasan, perampokan, dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, pengamanan wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan memerlukan koordinasi lintas sektor, baik dengan satuan kepolisian di wilayah sekitar maupun dengan instansi pemerintah daerah.

Secara konseptual, yurisdiksi kepolisian merupakan kewenangan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada institusi kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Yurisdiksi ini mencakup batas wilayah (teritorial) serta ruang lingkup kewenangan fungsional yang dapat dijalankan oleh aparat kepolisian.

Dalam konteks hukum Indonesia, yurisdiksi kepolisian bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

Yurisdiksi kepolisian pada dasarnya bersifat teritorial, artinya kewenangan kepolisian dibatasi oleh wilayah hukum tertentu. Namun demikian, yurisdiksi tersebut juga memiliki dimensi fungsional, yaitu kewenangan berdasarkan jenis tugas dan fungsi kepolisian. Dalam praktiknya, yurisdiksi kepolisian dapat bersifat fleksibel, terutama dalam menangani tindak pidana lintas wilayah yang memerlukan koordinasi antar satuan kepolisian.

Dalam sistem peradilan pidana, Polres Tapanuli Selatan berperan sebagai pintu masuk (*entry point*) penegakan hukum pidana. Setiap laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berada dalam yurisdiksi Polres Tapanuli Selatan untuk ditindaklanjuti. Kewenangan ini mencakup tahap awal berupa penyelidikan hingga penyidikan dan pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

Yurisdiksi Polres Tapanuli Selatan mencakup kewenangan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana, menetapkan tersangka, serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Polres Tapanuli Selatan wajib menjunjung tinggi prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Selain kewenangan represif, yurisdiksi Polres Tapanuli Selatan juga mencakup kewenangan preventif dan preemtif. Upaya-upaya pencegahan kejahatan dilakukan melalui patroli, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks wilayah Tapanuli Selatan yang memiliki ikatan sosial yang kuat dan potensi konflik horizontal.

Polres Tapanuli Selatan juga memiliki kewenangan diskresi kepolisian, yaitu kebebasan bertindak berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum. Diskresi ini sering digunakan untuk meredam konflik sosial,

menyelesaikan perkara ringan melalui pendekatan restorative justice, serta menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berorientasi pada kajian terhadap hukum positif melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (studi di Polres Tapanuli Selatan). Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi atau fenomena yang terjadi, baik dalam tataran normatif maupun empiris, tetapi juga bertujuan untuk merumuskan ketentuan hukum yang seharusnya (*das Sollen*) serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan tersebut.

Apabila ditinjau dari tujuan penelitian hukum, kajian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bertumpu pada penelaahan terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan,⁷³ serta mengkaji kemungkinan pembentukan dan pengembangan hukum di masa yang akan datang (bersifat futuristik).⁷⁴ Selain menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga melakukan pengkajian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan, yang dalam metodologi penelitian hukum dikenal sebagai pendekatan yuridis empiris.⁷⁵

Dalam penelitian hukum normatif, pengkajian terhadap asas-asas hukum dilakukan melalui penelusuran kaidah-kaidah hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan perilaku yang patut maupun tidak patut. Kajian tersebut terutama bertumpu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁷³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 50-51.

⁷⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 144.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 15.

yang memuat norma-norma hukum.

Penelitian mengenai sistematika hukum difokuskan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan konsep-konsep dasar dalam sistem hukum sebagai kerangka acuannya. Sementara itu, penelitian terhadap tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal dimaksudkan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan memiliki kesesuaian secara hierarkis (vertikal) maupun keselarasan dengan peraturan lain yang setingkat dan mengatur bidang yang sama (horizontal).

Adapun penelitian mengenai perbandingan hukum pada umumnya berkaitan erat dengan kajian dalam ranah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan disiplin ilmu hukum lainnya. Demikian pula dengan penelitian sejarah hukum, yang bertujuan mengidentifikasi tahapan-tahapan perkembangan hukum, bahkan dapat dipersempit pada kajian mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum yang bersifat futuristik merupakan kajian yang berorientasi pada perumusan hukum yang ideal untuk masa mendatang. Fokusnya adalah menelaah dan merancang norma atau kebijakan hukum yang seharusnya dibentuk guna menjawab kebutuhan perkembangan masyarakat, misalnya dalam penyusunan kebijakan hukum baru atau perencanaan pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian jenis ini pada umumnya menuntut penggunaan pendekatan interdisipliner, karena memerlukan integrasi berbagai perspektif keilmuan di luar hukum untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif dan aplikatif.⁷⁶

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan Maret 2025 sampai dengan Juni 2025, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

⁷⁶ *Ibid*, h. 146.

No	Kegiatan	2025																Keterangan
		Februari-Maret 2025				April				Mei				Juni-Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Bimbingan Proposal																	
3	Seminar proposal																	
4	Penelitian																	
5	Bimbingan Seminar Hasil																	
6	Seminar Hasil																	
7	Bimbingan Tesis																	
8	Sidang Meja Hijau																	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan Jl. Sisingamangaraja No.22, Wek V, Kec. Padangsidempuan Sel., Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22711 dengan melakukan wawancara terhadap personal polres Tapanuli Selatan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan tesis ini.⁷⁷

3.3. Metodologi Penelitian

Penulis melakukan penelitian langsung kePolres Tapanuli Selatan guna mengumpulkan informasi serta data kasus yang berkaitan dengan objek kajian penelitian penulis tentang Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi di Polres Tapanuli Selatan).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keadilan, khususnya yang berkaitan dengan analisis dasar mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (Studi di Polres Tapanuli Selatan). Dengan demikian, meskipun penelitian ini berlandaskan pada pendekatan yuridis normatif, hasil kajiannya juga dipaparkan secara yuridis empiris, yakni melalui penyajian temuan lapangan yang menunjukkan adanya kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan realitas yang terjadi di masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, guna memberikan jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi.⁷⁸ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem yang tersusun atas norma-norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas hukum, kaidah, dan

⁷⁷ Wawancara pada Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *penelitian hukum*, kencana prenada media group, Jakarta, h 35.

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum.⁷⁹

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dalam bidang hukum. Dalam metodologi penelitian hukum, bentuk penelitian tersebut dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang tersusun atas norma-norma yang terstruktur dan sistematis.⁸⁰ Pendekatan yuridis normatif merupakan metode analisis yang bertumpu pada hukum sebagai landasan utama, dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini menelaah aspek-aspek teoretis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta sistem hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan terutama berupa data sekunder, seperti asas, kaidah, norma, dan berbagai ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun regulasi lainnya.⁸¹

2. Jenis Data

Dalam penyusunan tesis ini, metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Metode ini akan dilakukan dengan membaca beberapa literature dan data berupa ⁸²:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian, yang memberikan keterangan mengenai permasalahan yang dikaji. Dalam

⁷⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h 33.

⁸⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h 65.

⁸¹ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), h 134.

⁸² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), h. 52.

penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung di Polres Tapanuli Selatan.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah para ahli hukum, serta berbagai dokumen dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

3) Data tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sumber referensi lainnya yang membantu memahami istilah maupun konsep hukum dalam penelitian.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penulis melakukan pengumpulan data secara langsung di Polres Tapanuli Selatan guna mendapatkan informasi dan kasus-kasus yang berkaitan dengan objek penelitian penulis tentang Penegakan Hukum Kejahatan Jalanan (Studi di Polres Tapanuli Selatan).⁸³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, penelusuran literatur, serta wawancara yang disertai dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Studi dokumentasi dipahami sebagai tahapan awal dalam setiap penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun sosiologis, karena melalui metode ini peneliti terlebih dahulu menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan sebelum melakukan

⁸³ Ibid., h. 67.

pengumpulan data lapangan.⁸⁴

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara sistematis fenomena yang terjadi. Melalui metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap berbagai gejala atau peristiwa yang relevan dengan objek penelitian guna memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi yang sebenarnya di lapangan. Adapun bentuk observasi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengamatan mencakup keseluruhan konteks alamiah serta perilaku manusia sebagaimana berlangsung secara nyata di lapangan.
- 2) Menangkap gejala dan peristiwa penting yang memengaruhi interaksi serta hubungan sosial dari individu-individu yang diamati perilakunya.
- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai berdasarkan sudut pandang kehidupan para subjek yang diteliti.
- 4) Mengidentifikasi adanya keteraturan perilaku maupun pola-pola tertentu yang muncul dalam praktik sosial tersebut.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Melalui metode ini akan diperoleh data yang bersifat kualitatif, yang dalam penelitian ini bersumber dari pihak Polres Tapanuli Selatan.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan wawancara sebagai

⁸⁴ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press, 2010, h.21, 66 dan 201

alat pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- 1) Kualitas pewawancara
- 2) Kualitas pihak yang diwawancarai
- 3) Karakteristik permasalahan yang diteliti⁸⁵

c. Penelitian Kepustakaan

Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun berbagai data yang mencakup bahan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen perkara, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.⁸⁶ Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan guna menjawab permasalahan penelitian.⁸⁷

⁸⁵ Soejono Soekanto. *Op. Cit.* H. 21-25.

⁸⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 142.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 95.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data empiris, serta telaah teori-teori kriminologi yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Polres Tapanuli Selatan telah menerapkan kebijakan penegakan hukum yang mencakup langkah preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli rutin, penyuluhan masyarakat, partisipasi melalui FKPM, dan kegiatan pembinaan masyarakat. Sedangkan upaya represif dilaksanakan melalui penindakan cepat, penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi sesuai KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena terdapat keterbatasan internal seperti personel, sarana-prasarana, serta belum meratanya jangkauan patroli pada wilayah-wilayah rawan. Dengan demikian, penegakan hukum telah berjalan, tetapi efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum di Polres Tapanuli Selatan dapat dikategorikan cukup efektif, namun belum mencapai tingkat optimal. Dari aspek struktur hukum, aparat kepolisian memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai, tetapi efektivitas kinerja masih terhambat oleh keterbatasan jumlah personel, fasilitas operasional, serta peralatan pendukung yang tidak sebanding dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan jalanan. Pada aspek substansi hukum, instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana jalanan sebenarnya telah tersedia, namun implementasinya sering menghadapi kendala teknis, terutama dalam hal pembuktian, keterbatasan teknologi investigasi, serta tingginya beban kerja penyidik yang berdampak pada

lambatnya proses penanganan perkara. Sementara itu, pada aspek kultur hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah sehingga masyarakat cenderung bersikap pasif, enggan melapor, atau bahkan memilih menyelesaikan permasalahan secara non-prosedural. Temuan ini selaras dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima unsur utama: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Berdasarkan analisis lapangan, hambatan terbesar dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan di Polres Tapanuli Selatan terletak pada unsur masyarakat serta sarana dan prasarana. Rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan proses penegakan hukum tidak didukung secara optimal, sedangkan keterbatasan sarana dan fasilitas teknis menghambat aparat dalam melakukan tindakan preventif maupun represif secara efektif. Dengan demikian, upaya penegakan hukum memerlukan penguatan simultan pada aspek struktural, substansial, dan kultural agar mampu mencapai hasil yang lebih optimal dan responsif terhadap dinamika kejahatan jalanan di wilayah tersebut.

3. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan di Polres Tapanuli Selatan bersumber dari faktor hukum maupun non-hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Dari aspek hukum, rumusan beberapa ketentuan pidana terkait kejahatan jalanan seperti pencurian, pengancaman, dan penganiayaan masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas, terutama dalam hal pembuktian di lapangan. Ketidakjelasan batasan unsur delik seringkali menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam mengonstruksikan peristiwa pidana secara tepat sesuai dengan elemen yuridis, sehingga proses penyidikan dapat mengalami keterlambatan atau bahkan berujung pada lemahnya pembuktian di persidangan. Selain itu, aturan pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan tindak pidana yang membutuhkan teknologi investigasi modern masih belum memadai, sehingga aparat sering menghadapi keterbatasan dalam penggunaan metode penyidikan berbasis digital, forensik, maupun analisis

kriminal yang lebih canggih. Di sisi lain, hambatan non hukum juga menjadi faktor dominan yang mengurangi efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan personel Polres Tapanuli Selatan, terutama pada unit patroli dan intelijen, menyebabkan kemampuan pengawasan dan deteksi dini kejahatan jalanan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah rawan. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sarana dan fasilitas pendukung, seperti kendaraan patroli, ketersediaan CCTV wilayah, peralatan forensik, serta sistem informasi kepolisian yang modern. Hambatan ini membuat aparat sulit melakukan pendekatan preventif maupun represif secara optimal. Rendahnya partisipasi masyarakat juga memperbesar tantangan penegakan hukum, karena masih banyak warga yang enggan melapor atau tidak berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Secara sosiologis, kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya Pendidikan menjadi faktor laten yang mendorong timbulnya kejahatan jalanan. Temuan ini selaras dengan teori *differential association*, yang menegaskan bahwa perilaku kriminal terbentuk melalui proses belajar dalam interaksi sosial, terutama ketika individu berada dalam lingkungan yang dekat dengan kelompok atau jaringan kriminal. Dengan demikian, kejahatan jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan struktural sistem hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat yang membentuk pola-pola perilaku kriminal secara berkelanjutan.

Berdasarkan Kesimpulan ini, ketidakefektifan penegakan hukum disebabkan oleh gangguan pada unsur hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, di mana faktor masyarakat dan sarana merupakan kendala terbesar di lapangan.

5.2.Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan, Polres Tapanuli Selatan perlu melakukan penguatan kelembagaan dan operasional secara komprehensif. Upaya ini dapat dimulai dengan menambah personel pada unit Sabhara, Reserse Kriminal, dan Intelijen,

mengingat luasnya wilayah yurisdiksi serta tingginya dinamika kejahatan jalanan. Penambahan personel tersebut diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan di titik-titik rawan sekaligus memperkuat kemampuan aparat dalam melakukan deteksi dini dan respons cepat terhadap tindak pidana. Selain itu, Polres perlu meningkatkan fasilitas operasional dan teknologi, termasuk penyediaan kendaraan patroli yang memadai, alat komunikasi modern, serta perangkat investigasi seperti *digital forensics* dan pendeteksi jejak kriminal. Modernisasi sarana ini penting karena modus kejahatan jalanan semakin kompleks dan sering melibatkan teknologi. Di samping itu, pengembangan sistem deteksi dini kejahatan melalui pemasangan CCTV wilayah secara terintegrasi dan penerapan *crime mapping* akan memungkinkan kepolisian merancang pola patroli yang lebih efektif dan responsif. Penguatan patroli dialogis sebagai bagian dari pendekatan *community policing* juga penting untuk membangun kepercayaan publik, memperoleh informasi intelijen sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Terakhir, peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknis lanjutan berkaitan dengan penyelidikan, kriminalistik, manajemen penanganan perkara, dan teknologi investigasi modern merupakan kebutuhan mendesak guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip *due process of law*. Dengan penguatan menyeluruh pada aspek personel, sarana, teknologi, dan kapasitas SDM, Polres Tapanuli Selatan diharapkan mampu merespons tantangan kejahatan jalanan secara lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

2. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan, karena sebagian besar faktor pemicu kejahatan bersumber dari kondisi sosial-ekonomi dan kualitas infrastruktur wilayah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan dan perbaikan infrastruktur penerangan jalan umum pada kawasan yang diidentifikasi sebagai rawan kriminalitas. Penerangan yang memadai terbukti secara empiris dapat menurunkan peluang terjadinya

kejahatan dengan meningkatkan visibilitas, memperluas ruang pengawasan publik, serta mengurangi kesempatan bagi pelaku melakukan tindakan kriminal secara tersembunyi. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Polres Tapanuli Selatan, terutama dalam penyediaan dukungan anggaran untuk kegiatan keamanan, pembangunan fasilitas publik yang aman, serta penyediaan sarana penunjang operasional kepolisian. Kerja sama ini juga penting dalam merancang program pembangunan yang berorientasi pada pengurangan potensi kejahatan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan masyarakat, dan penguatan program perlindungan sosial. Upaya-upaya tersebut secara langsung dapat menekan faktor sosial-ekonomi yang menjadi akar terjadinya kejahatan jalanan. Lebih jauh lagi, Pemerintah Daerah perlu menginisiasi program pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, seperti *community policing*, pembentukan forum kemitraan polisi dan masyarakat, serta pemberdayaan kelompok pemuda di tingkat desa maupun kelurahan. Program-program ini akan memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, dan membangun sistem kewaspadaan kolektif yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan kepolisian, penanggulangan kejahatan jalanan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, terstruktur, dan berorientasi pada kesejahteraan serta keamanan masyarakat.

3. Masyarakat memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga upaya pencegahan kejahatan jalanan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta keberanian untuk melaporkan setiap tindak kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Partisipasi aktif ini akan mempercepat proses penegakan hukum dan sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat menolak segala bentuk kriminalitas. Pelaporan yang tepat dan cepat juga membantu kepolisian dalam melakukan pemetaan kejahatan secara akurat. Selain itu, masyarakat diharapkan membangun dan

memperkuat mekanisme keamanan berbasis komunitas, seperti siskamling, forum warga, atau kelompok sadar keamanan di tingkat RT/RW. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem peringatan dini, tetapi juga mempererat kohesi sosial antarwarga sehingga menciptakan ruang publik yang lebih aman dan terawasi. Partisipasi kolektif dalam menjaga keamanan lingkungan terbukti efektif dalam mencegah munculnya peluang kejahatan, khususnya kejahatan jalanan yang bersifat oportunistik. Masyarakat juga perlu menerapkan perilaku kewaspadaan diri dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini mencakup menghindari tindakan yang dapat memicu kejahatan, seperti menggunakan ponsel di tempat sepi, membawa barang berharga secara mencolok, atau berkendara tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Perilaku sadar risiko ini penting karena sebagian besar kejahatan jalanan terjadi ketika pelaku melihat kesempatan yang terbuka akibat kelengahan korban. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat solidaritas komunitas, dan menerapkan pola hidup waspada, masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004)

Abdussalam, H.R., dan Sutikno, Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Agus M, 2010, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Media, hlm.12

Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. Prenada Media.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003

Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum yang Humanistik dan Bermoral*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2022)

- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994)
- CS. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan, “Bersama Kapolri, Bupati Tapsel Resmikan Mako Polres,” *tapselkab.go.id* diakses pada 24 Mei 2025
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Cet.1. Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 58
- Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico. 1984
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *penelitian hukum*, kencana prenada media group, Jakarta
- Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konpress. Jakarta

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka, 1998)
- Rosanti, D. (2012). *Kejahatan Jalanan dan Upaya Penanggulangannya*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Shafa Salsabila. 2022. “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Skripsi UIN Maliki Malang
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penulisan Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bima Cipta, Bandung, 2015
- Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press, 2010
- Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1998
- Suryaningsi, Pengantar Ilmu Hukum, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018

B. JURNAL

- Arliman, L. 2020. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Doctrinal. Vol. 2. No. 2. 509-532.

- Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudi. “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”. *Pampas Journal of Criminal Law*. Volume 3, Nomor 1, 2022
- Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. Vol. 13. No. 1.
- Jaholden, 2021. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Bircu-Publishing. Sumatra Utara.
- Kartini, R. (2015). “Kejahatan Jalanan: Tinjauan Kriminologi dan Faktor Penyebabnya.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3
- Marianus Glenn Mandagi. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Fungsi Reserse Kriminal Polri Dalam Meningkatkan Kemampuan, Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut UU No. 2 Tahun 2002*. e-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 7. No. 8.
- Noflanly S.I. Katihokang, “*Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RP*” *Lex Privatum*, Vol. V, Nomor 6 tahun 2017
- Panjaitan, F., & Siburian, H. 2019. *Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan*. Logia Jurnal Teologi Pentakosta. Vol. 1. No. 1. 44-61.
- Rismawati & Damanik, “Analisis Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, Vol. 3 No. 1, 2023
- Setyawan, V. P. 2023. *Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 1. No. 1. 13-15.
- Tri Andisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangan dalam konsep KUHP* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja)

Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa. “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”. Pampas Journal of Criminal Law. Volume 2, Nomor 3, 2021,

C. INTERNET

<https://jurnalsrigunting.net/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulangannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli